



## **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MINAHASA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Minahasa Selatan penyelenggaraannya harus secara berdaya guna dan berhasil guna serta ramah lingkungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, sangatlah penting untuk dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, sehingga pengusahaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

(3) Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta.
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi.

Dengan ....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**dan**

**BUPATI MINAHASA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUSAHAAN  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di singkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (5) Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan;
- (6) Badan Pengawas adalah Satuan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di Kabupaten Minahasa Selatan;
- (7) Pejabat adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan;
- (8) Polisi Pamong Praja adalah Satuan Tugas Pamong Sipil yang melaksanakan fungsi pengamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (9) Penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

(10) Izin ....

- (10) Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
- (11) Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
- (12) Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
- (13) Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;
- (14) Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- (15) Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- (16) Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mempunyai wewenang pengelolaan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri;
- (17) Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah hasil pengelolaan minyak bumi yang bersifat cair, yang jenis dan spesifikasinya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (18) Depot adalah tempat penimbunan atau alat menimbun bahan bakar umum dan bahan bakar khusus yang letaknya bisa di darat atau di laut
- (19) Penimbunan BBM adalah Penimbunan atau penyimpanan BBM untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
- (20) Penimbunan BBM untuk keperluan sendiri adalah penimbunan atau penyimpanan BBM untuk keperluan bahan bakar mesin industri, keperluan operasional langsung dari suatu kegiatan usaha dan untuk keperluan Pemakaian sendiri;
- (21) Penimbunan BBM untuk keperluan penyaluran atau penjualan adalah penimbunan atau penyimpanan BBM untuk dijual kembali;
- (22) Tempat penimbunan adalah suatu tempat atau wadah untuk menimbun BBM, yang letaknya bisa di dalam bangunan ataupun tempat terbuka, baik itu di darat maupun di perairan;

(23) Penyaluran ....

- (23) Penyaluran atau penjualan adalah kegiatan menyalurkan/ menjual BBM dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- (24) Bahan bakar khusus adalah bahan bakar untuk motor yang meliputi Premix, Super TT, Pertamina dan Pertamina Plus serta jenis lain sesuai dengan perkembangan Teknologi.
- (25) Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum disingkat SPBU adalah tempat dan atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor baik di darat maupun di perairan dangkal dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (26) Transportir adalah perusahaan angkutan Bahan Bakar Minyak dari Depot Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), ke Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan ke Pangkalan Minyak Tanah;
- (27) Gedung Bahan Peledak adalah suatu Bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan Bahan Peledak secara aman untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah menerbitkan :

- a. Izin Pendirian Depot Lokal;
- b. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- c. Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK);
- d. Izin pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas;
- e. Izin Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil ke laut;
- f. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.